



P U T U S A N

No. 31 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MR. IAN MICHAEL STUART DOWNIE, Direktur AVDEL UK LIMITED, berkedudukan di Pacific House, Swiftfield Welwyn Boarden City Hertfoedshire, AL 7 Ly United Kingdom, London, Inggris, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor hukum Am Badar & Partners, beralamat di Jalan Wahid Hasyim No. 14 Lantai 3 & 4, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

M E L A W A N

TN. SUHENDRA MARULI, bertempat tinggal di Jalan Taman Harapan Indah Blok Y No. 8, RT 011/007, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan melawan sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa merek Penggugat "Maxlok" telah mengajukan permohonan permintaan pendaftaran merek pada Departemen Hukum dan HAM RI c/q Direktorat Merek tertanggal 31 Maret 2009 dengan No. Agenda No. D 00.2009010591 untuk melindungi kelas barang 6 (Bukti P-1) ;

Bahwa Penggugat adalah Pemilik dan pemakai pertama merek "Maxlok" yang digunakan untuk produk yang termasuk dalam kelas barang 6. Hal mana produk yang menggunakan merek tersebut telah lama dikenal oleh masyarakat internasional karena mutunya yang baik ;

Bahwa merek "Maxlok" milik Penggugat adalah merek terkenal yang telah lama terdaftar di berbagai negara di dunia internasional, antara lain yaitu :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 31 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Negara Inpi (Republik Perancis) pendaftaran di bawah No. tertanggal 13 Januari 1995 untuk melindungi kelas barang 6 (Bukti P-2) ;
2. Negara Amerika Serikat / U.S.A, pendaftaran di bawah No. 1431711, tertanggal 10 Maret 1997 untuk melindungi kelas barang 6 (Bukti P-3) ;
3. Negara Kanada, pendaftaran di bawah No. TMA413679, tertanggal 18 Juni 1993 untuk melindungi kelas barang 1 (Bukti P-4) ;
4. Negara Australia, pendaftaran di bawah No. A423719 tertanggal 11 Januari 1988, untuk melindungi kelas barang 6 (Bukti P-5) ;
5. Negara Brazil, pendaftaran di bawah No. 817693092, tertanggal 16 April 1996 untuk melindungi kelas barang 8,20 (Bukti P-6) ;
6. a. Negara Republik Rakyat Cina (RRC), pendaftaran di bawah No. 5463465, tertanggal 28 Mei 2009 untuk melindungi kelas barang 6 (Bukti P-7a) ;
b. Negara Republik Rakyat Cina (RRC), pendaftaran di bawah No. 5464039, tertanggal 07 Juni 2009 untuk melindungi kelas barang 6 (Bukti P-7b) ;
8. Negara Jerman, pendaftaran di bawah No. 1118796, tertanggal 03 Maret 1988 untuk melindungi kelas barang 6 (Bukti P-8) ;
9. Negara Spanyol, pendaftaran di bawah No. 1619687, tertanggal 04 Februari 1994 untuk melindungi kelas barang 6 (Bukti P-9) ;
10. a. Negara Italia, pendaftaran di bawah No. 463763, tertanggal 04 Februari 1987 untuk melindungi kelas barang 6 (Bukti P-10a) ;
b. Negara Italia, pendaftaran di bawah No. 00713485, tertanggal 29 Maret 1993 untuk melindungi kelas barang 6 (Bukti P-10b) ;
11. Negara Inggris dan Irlandia Utara, pendaftaran di bawah No. 1237448, tertanggal 08 Maret 1992 untuk melindungi kelas barang 6 (Bukti P-11) ;

Bahwa selain telah terdaftar merek Penggugat "Maxlok" di beberapa negara di dunia internasional namun Penggugat melakukan kegiatan usahanya dengan jalan pemasaran dan promosi di dunia internasional ;

Bahwa ternyata pihak Tergugat tanpa seizin Penggugat telah mendaftarkan merek "Maxlok" yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya di bawah No. IDM 000185125 tertanggal 19 November 2008 untuk melindungi kelas barang 6 (Bukti P-12) ;

Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek dagang "Maxlok" milik Tergugat daftar No. IDM 000185125 tertanggal 19 November 2008 untuk melindungi kelas barang 6 yang merek tersebut terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek "Maxlok" milik Penggugat yang merupakan merek terkenal di dunia internasional ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 31 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) jo, Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek "Maxlok" milik Tergugat daftar No. IDM 000185125 tertanggal 19 November 2008 untuk melindungi kelas barang 6 agar atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal ;

Bahwa karena telah terdaftar merek "Maxlok" milik Tergugat daftar No. IDM 000185125 untuk melindungi kelas barang 6 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM RI, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek untuk membatalkan Pendaftaran Merek "Maxlok" atas nama Tergugat daftar No. IDM 000185125 dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 3 jo Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar di dunia internasional dari merek dagang "Maxlok" karena mempunyai hak tunggal untuk memakai merek "Maxlok" baik di Indonesia maupun di dunia internasional ;
3. Menyatakan merek "Maxlok" atas nama Penggugat merupakan merek terkenal di dunia internasional ;
4. Menyatakan Merek "Maxlok" atas nama Tergugat daftar No. IDM 000185125 untuk melindungi kelas barang 6, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek "Maxlok" milik Penggugat ;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen Hki) c.q. Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM RI untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mencatat pembatalan merek "Maxlok" milik Tergugat dari Daftar Umum Merek No. IDM 000185125.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara atau mohon putusan pengadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 31 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, No. 63/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 4 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.141.000,- (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijatuhkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 4 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 November 2010 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 52 K/HaKI/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo Nomor 63/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 25 November 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi, tidak diajukan kontra memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara No. 63/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang menolak dengan tegas putusan tersebut karena judex facti telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidak memenuhi rasa keadilan ;
2. Bahwa judex facti telah salah di dalam pertimbangan hukum pada putusannya di halaman 7 bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi : "Pemilik merek yang

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 31 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal". Maka sesuai di dalam surat gugatan Penggugat pada posita yang pertama (1) dan posita ketujuh (7) yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan sesuai ketentuan hukum di dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka dalam hal ini judex facti telah salah dan keliru di dalam putusannya ;

3. Bahwa judex facti telah salah di dalam pertimbangan hukum pada putusannya di halaman 7 di sisi lain:

Perihal pengakuan Penggugat terhadap pendaftaran Merek "Maxlok" milik Tergugat yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c/q Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM RI sesuai di posita gugatan Penggugat tanpa melibatkan Kantor Dirjen HKI c/q Direktorat Merek Departemen Hukum & HAM RI, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 134 PK/Pdt.Sus/2008, pada setiap putusan banyak tanpa melibatkan atau keikutsertaan Kantor Dirjen Hak Kekayaan Intelektual c/q Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM RI tanpa serta merta gugatan Penggugat kurang pihak hanya tugas Direktorat Merek berfungsi sebagai administrasi yang melaksanakan bunyi isi putusan sesuai posita Penggugat pada point 8 yaitu pada Pasal 70 ayat (3) jo Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang melaksanakan pembatalan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek setelah adanya putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;

4. Bahwa judex facti telah salah pada penerapan hukum maupun pertimbangan pada Putusan No. 63/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, Pemohon Kasasi/ Penggugat asal di dalam posita gugatan Penggugat telah diuraikan sangat jelas yaitu merek "Maxlok" Termohon Kasasi/Tergugat adanya kemiripan antara kedua merek yaitu : "Kemiripan yang menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam merek-merek tersebut sesuai merek Termohon Kasasi/ Tergugat asal "Maxlok" Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa sesuai (Vide Bukti P-1 dengan bukti P-12) kedua Merek Maxlok tersebut mengandung persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dan pada kelas barang yang sama pula yaitu kelas barang 6, dan bila dilihat dari bentuk tulisan maupun bunyi ucapan :

Merek Pemohon Kasasi/Penggugat asal

"Maxlok"

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 31 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelas barang 6 kelas barang 6

Merek Pemohon Kasasi/Tergugat asal

"Maxlok"

Kelas barang 6 kelas barang 6

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat asal sangat keberatan dan menolak dengan tegas di dalam putusan Perkara No. 63/Merek/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst yang di dalam pertimbangan hukum pada hal 7 maupun diktum isi putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, bahwa ini sangat bertentangan di dalam hukum dan ketentuan Undang-Undang Pasal 68 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
6. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat asal sesuai di dalam gugatan Penggugat maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b maupun di dalam penjelasan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek : "Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang sejenis, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh dengan promosi yang gencar dan besar-besaran dan investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai pendaftaran merek di beberapa negara". Maka jelaslah Merek "Maxlok" Termohon Kasasi/Tergugat asal yang terdaftar No. IDM000185125 tertanggal 19 November 2008 memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan juga di kelas yang sama yaitu kelas barang 6 dengan merek "Maxlok" milik Pemohon kasasi/Penggugat asal;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang Pemohon Kasasi/Penggugat asal ungkapkan di atas, maka jelas dalam pemeriksaan perkara a quo iudex facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 79 jo Pasal 82 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek serta ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka pemohon kasasi berhak untuk mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :



- Bahwa alasan kasasi, alasan permohonan pembatalan merk “Maxlok” atas nama Tergugat, adalah Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sesuai dengan fakta dan isi Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, pihak Penggugat telah mendaftarkan mereknya tertanggal 31 Maret 2009 ;
- Bahwa (halaman 4) referensi pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 134 PK/Pdt.Sus/2008 ternyata dalam perkara merek tersebut, tidak digugatnya Dirjen HaKI sebagai Tergugat II tidak dipermasalahkan, yang penting dalam petitum ada permohonan antara lain : Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilaksanakan pembatalan pendaftaran merek pada Dirjen HaKI atas merk terkenal tersebut ;
- Bahwa putusan perkara No. 134 PK/Pdt.Sus/2008 menjadi acuan formal Penggugat dalam menyusun posita gugatan dalam perkara a quo ;
- Bahwa perihal kemiripan, persamaan pada pokoknya merek “Maxlok” milik Penggugat dan Tergugat, berkisar pada nama sama (lihat hal 3) adalah persamaan pada pokoknya/keseluruhan dalam kelas barang 6, sedangkan dari bukti-bukti ternyata merek “Maxlok” pihak Penggugat adalah merek terkenal (P-2 s/d P-11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MR. IAN MICHAEL STUART DOWDIE, Direktur Avdel UK Limited tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 63/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 November 2010 sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MR. IAN MICHAEL STUART DOWNIE, Direktur Avdel UK Limited tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 63/Merek/2010/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 4 November 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar di dunia internasional dari merek dagang "Maxlok" karena mempunyai hak tunggal untuk memakai merek "Maxlok" baik di Indonesia maupun di dunia internasional ;
3. Menyatakan merek "Maxlok" atas nama Penggugat merupakan merek terkenal di dunia internasional ;
4. Menyatakan Merek "Maxlok" atas nama Tergugat daftar No. IDM 000185125 untuk melindungi kelas barang 6, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek "Maxlok" milik Penggugat ;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen Hki) c.q. Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM RI untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mencatat pembatalan merek "Maxlok" milik Tergugat dari Daftar Umum Merek No. IDM 000185125.

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 oleh PROF DR. MIEKE KOMAR, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. ABDURRAHMAN, SH., MH., dan PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ DR. H. ABDURRAHMAN, SH., MH.,

Ttd./ PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS., PROF DR. MIEKE KOMAR, SH., MCL.,

K e t u a,

Ttd./

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 31 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp.4.989.000,-
- Jumlah ... Rp.5.000.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd./

DANDY WILARSO, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP : 040049629

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 31 K/Pdt.Sus/2011